



KABUPATEN BALANGAN

PERATURAN DESA KAPUL

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ;

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Wanadadi;.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 31);
10. Peraturan Bupati Balangan Nomor 31 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 31);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1970);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL

Dan

KEPALA DESA KAPUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KAPUL TENTANG DAFTAR KEWENANGAN
DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Desa Kapul adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Kewenangan Desa Kapul adalah kewenangan yang dimiliki Desa Kapul meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kapul, pelaksanaan Pembangunan Desa Kapul, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Kapul, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kapul berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa Kapul
4. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat Desa Kapul sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
6. Pemerintahan Desa Kapul adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa Kapul adalah Kepala Desa Baruh Panyambaran dibantu Perangkat Desa Kapul
8. Badan Permusyawaratan Desa Kapul yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga
9. yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa Kapul berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa Kapul adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Kapul setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kapul

BAB II

KEWENANGAN DESA KAPUL BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa Kapul berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. sistem organisasi masyarakat desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah Desa Kapul; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa Kapul

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa Kapul berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa Kapul ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA KAPUL

Pasal 4

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa Kapul meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa Kapul yang mempunyai dampak internal Desa Kapul;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa Kapul;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa Kapul atas dasar prakarsa Desa Kapul;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa Kapul; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa Kapul yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi :

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa Kapul meliputi :

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa Kapul;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa Kapul;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa Kapul; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa Kapul

Pasal 7

Daftar kewenangan lokal berskala Desa Kapul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Kapul ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA KAPUL

Pasal 8

Kewenangan Desa Kapul berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Kapul ditetapkan di Desa Kapul dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan kewenangan berdasarkan daftar kewenangan Desa Kapul yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Kapul;
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa Kapul;
- c. pembahasan bersama BPD; dan
- d. penetapan Peraturan Desa Kapul

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Desa Kapul sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa Kapul yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa Kapul, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kapul dan Unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama
 - c. tokoh masyarakat
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani; dan
 - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa Kapul dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan Desa Kapul didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa Kapul yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

- (5) Kepala Desa Kapul bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Kapul lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa Kapul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan jenis kewenangan Desa Kapul sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6), Pemerintah Desa Kapul menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kapul
- (2) Rancangan Peraturan Desa Kapul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Camat Rongkop.

Pasal 11

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) Kepala Desa Kapul menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kapul kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 12

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa Kapul ditetapkan dengan Peraturan Desa Kapul setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa Kapul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa Kapul dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kapul, Pelaksanaan pembangunan Desa Kapul, Pembinaan kemasyarakatan Desa Kapul, dan pemberdayaan masyarakat Desa Kapul
- (3) Peraturan Desa Kapul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan ke masyarakat.

Pasal 13

Penetapan Kewenangan Desa Kapul dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi Desa Kapul, sarana dan prasarana Desa Kapul

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Perwakilan Dinas ini telah melakukan pada tanggal 10/01/2020

Agar selanjutnya dapat dilaksanakan, dilaksanakan pengantarannya
Perwakilan Dinas

ke Kantor pemerintahan Kecamatan Bontol Jember Jember

Mengetahui B. Bontol

Tanggal 10/01/2020

Mengetahui Bontol



Mengetahui B. Bontol

Tanggal 10/01/2020

Mengetahui Bontol


(Scribble)

JABATAN: KANTOR KANTOR KANTOR KANTOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN DESA KAPUL NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL;

NO.	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAPUL	a. Sistem organisasi masyarakat Desa Kapul. antara lain: pembinaan organisasi Desa b. Pembinaan kelembagaan masyarakat antara lain : Lembaga/Kelompok Ekonomi Produktif. c. Pengangkatan petugas kebersihan, Penjaga Malama. d. Pemanfataan tanah Desa : tanah kas Desa Kapul, tanah lapangan, tanah pematang
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA KAPUL	Pelestarian budaya gotong royong dalam acara kematian, pengantenan dan acara lainnya
3.	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA KAPUL	Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya antara : Habsy, Gurdah, yasinan.
4.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KAPUL	Failitasi penyelenggaraan adat, antara lain : Peringatan Hari Besar Islam.



LAMPIRAN II

PERATURAN DESA KAPUL NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA;

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN DESA
I.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
A.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Des	1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 5. Penyediaan Tunjangan BPD 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll) 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
B.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
C.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll) 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** 3. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
D.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) 2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa

		(RPJMDes/RKPDes,dll) 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait) 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** 10. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa) 11. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa 12. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
E.	Pertanahan	1. Sertifikasi Tanah Kas Desa 2. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 3. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 4. Mediasi Konflik Pertanahan 5. Penyuluhan Pertanahan 6. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa
II.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
A.	Pendidikan	1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) 2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa ** 5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** 7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**

		8. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa) 9. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
B.	Kesehatan	1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 2. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 8. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 10. Penyelenggaraan Kampung KB 11. Dukungan menuju Desa Open Defecation Free (ODF)
C.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 4. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa 5. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) 6. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan 7. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa 8. Pemeliharaan Embung Milik Desa 9. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **

		15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan** 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan 17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** 20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
D.	Kawasan Permukiman	1. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 3. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 4. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 5. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 6. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 7. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 8. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 9. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) * 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) * 14. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**

E.	Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	1. Pengelolaan Hutan Milik Desa 2. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa 3. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
F.	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa 2. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) 3. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
G.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
H.	Pariwisata	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa ** 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
III. BIDANG KEMASYARAKATAN DESA		
A.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) 2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) 3. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa 4. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa 6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin 7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
B.	Kebudayaan dan Keagamaan	1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 3. Penyelenggaraan Festival Kesenian,

		Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa ** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa *
C.	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa 3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** 6. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
D.	Kelembagaan Masyarakat	1. Pembinaan Lembaga Adat 2. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 3. Pembinaan PKK 4. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
A.	Kelautan dan Perikanan	1. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa 2. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa** 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa** 5. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 6. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan
B.	Pertanian dan Peternakan	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 2. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 3. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) 4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 5. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** 6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana

C.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1. Peningkatan kapasitas kepala Desa 2. Peningkatan kapasitas perangkat Desa 3. Peningkatan kapasitas BPD
D.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 2. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
E.	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM 2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
F.	Dukungan Penanaman Modal	1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa) 2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
G.	Perdagangan dan Perindustrian	1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa 2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa 3. Pengembangan Industri kecil level Desa 4. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll)

KEPALA DESA KAPUL





KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa terhadap pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 5)
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 48)

Memperhatikan :

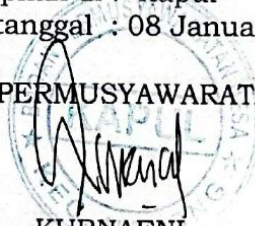
Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kapul tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
- KESATU : Menyepakati Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Sebelum Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diktum KESATU ditetapkan, Kepala Desa agar menyampaikan Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa .
- KETIGA : Hasil Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana diktum KESATU sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kapul
pada tanggal : 08 Januari 2024

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,


KURNAENI

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPUL
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

NOTULEN MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. Pelaksanaan

1. Hari / tanggal : Senin, 08 Juli 2024
2. Jam : 09.00 s.d Selesai
3. Tempat : Kantor Kepala Desa Kapul
4. Tujuan Rapat : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

II. Pimpinan rapat

1. Nama : KURNAENI
2. Jabatan : Ketua BPD KAPUL

III. Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan Materi
4. Penutup

IV. Pembahasan Materi

1. Memperhatikan Kebutuhan Desa
2. Meminta Penjelasan dari Pemdes
3. Koreksi Kata Redaksi Rancangan Peraturan

V. Kesepakatan

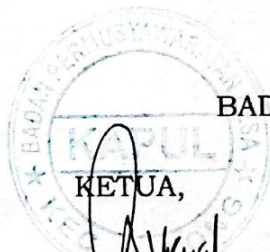
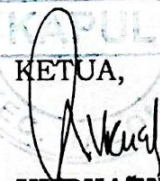
1. Peraturan Desa
2. Jenis-Jenis Kewenangan Desa

VI. Jumlah anggota BPD yang hadir

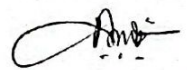
Jumlah anggota BPD yang hadir 5 orang dari 5 Orang anggota.

Kapul, 08 Juli 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

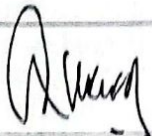

KETUA,

KURNAENI

SEKRETARIS,


ARMAUN

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Hari / tanggal : Senin, 08 Juli 2024
Jam : 09.00 s.d Selesai
Tempat : Kantor Desa Kantor Kepala Desa
Acara : Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa

No.	N a m a	J a b a t a n	Tanda tangan
1	KURNAENI	Ketua	
2	SAHAYAH	Wakil ketua	
3	ARMAUN	Sekretaris	
4	MIKAWATI	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	
5	AKI YAMIRNO	Ketua bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa	